



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara berasal dari jasa:
 - a. penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN);
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, lokakarya, atau seminar bagi aparatur negara;
 - c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan administrasi publik;
 - d. penilaian kompetensi; dan
 - e. sewa sarana dan prasarana.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, lokakarya, atau seminar bagi aparatur negara berupa diklat teknis dan diklat fungsional tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi.
- (2) Biaya transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Bayar.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 178

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5087



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 DESEMBER 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA STIA LAN		
	A. Program Sarjana (S-1) dan Diploma Tiga (D-3)		
	1. Seleksi Calon Mahasiswa Baru	Per peserta	Rp 150.000,00
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) sebelum tahun 2007	Per mahasiswa/semester	Rp 600.000,00
	b. Mahasiswa dengan NPM tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	Per mahasiswa/semester	Rp 800.000,00
	c. Mahasiswa dengan NPM mulai tahun 2010	Per mahasiswa/semester	Rp 1.000.000,00
	3. SPP Bagi Mahasiswa Cuti	Per mahasiswa/semester	Rp 500.000,00
	4. Ujian Laporan Akhir Program S-1 dan D-3		
	a. Ujian Utama	Per mahasiswa	Rp 500.000,00
	b. Ujian Ulangan	Per mahasiswa	Rp 400.000,00
	5. SPP Semester Pendek	Per mahasiswa/semester	Rp 500.000,00
	B. Program Magister (S-2)		
	1. STIA LAN Jakarta		
	a. Seleksi Calon Mahasiswa Baru	Per peserta	Rp 250.000,00
	b. SPP	Per mahasiswa/semester	Rp 6.000.000,00
	2. STIA LAN Bandung dan STIA LAN Makassar		
	a. Seleksi Calon Mahasiswa Baru	Per peserta	Rp 250.000,00
	b. SPP	Per mahasiswa/semester	Rp 5.000.000,00
	C. Bimbingan Teknis Program Studi	Per mahasiswa/kegiatan	Rp 1.000.000,00

II. PENYELENGGARAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
II.	PENYELENGGARAAN DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, LOKAKARYA, ATAU SEMINAR BAGI APARATUR NEGARA		
	A. Diklat Kepemimpinan		
	1. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Per peserta/ seleksi	Rp 1.300.000,00
	2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Per peserta	Rp 30.261.000,00
	3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Per peserta	Rp 22.125.000,00
	4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Per peserta	Rp 20.230.000,00
	B. Diklat Prajabatan		
	1. Prajabatan Golongan I dan Golongan II	Per peserta	Rp 4.470.000,00
	2. Prajabatan Golongan III	Per peserta	Rp 5.545.000,00
	C. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional		
	1. Pusdiklat SPIMNAS Bidang Teknik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan (TMKP)		
	a. Diklat 3 hari	Per peserta	Rp 2.850.000,00
	b. Diklat 4 hari		
	1) Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 3.500.000,00
	2) Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 3.600.000,00
	3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 3.850.000,00
	c. Diklat 5 hari		
	1) Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 4.050.000,00
	2) Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 4.150.000,00
	3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 4.400.000,00
	d. Diklat 6 hari		
	1) Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 4.600.000,00
	2) Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 4.700.000,00
	3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 4.950.000,00
	e. Diklat 10 hari		
	1) Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 6.600.000,00
	2) Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 6.700.000,00
	3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 6.950.000,00
	f. Diklat 12 hari		
	1) Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 7.600.000,00
	2) Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 7.700.000,00
	3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 7.950.000,00

g. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	g. Diklat 14 hari		
	1) Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 8.600.000,00
	2) Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 8.700.000,00
	3) Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 8.950.000,00
	2. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Bandung		
	a. Diklat 3 hari	Per peserta	Rp 2.350.000,00
	b. Diklat 4 hari	Per peserta	Rp 3.000.000,00
	c. Diklat 5 hari	Per peserta	Rp 3.350.000,00
	d. Diklat 6 hari	Per peserta	Rp 3.650.000,00
	e. Diklat 10 hari	Per peserta	Rp 4.000.000,00
	f. Diklat 12 hari	Per peserta	Rp 4.600.000,00
	g. Diklat 14 hari	Per peserta	Rp 5.100.000,00
	3. PKP2A II Makassar		
	a. Diklat 3 hari	Per peserta	Rp 2.700.000,00
	b. Diklat 4 hari	Per peserta	Rp 3.000.000,00
	c. Diklat 5 hari	Per peserta	Rp 3.500.000,00
	d. Diklat 6 hari	Per peserta	Rp 3.700.000,00
	e. Diklat 10 hari	Per peserta	Rp 4.000.000,00
	f. Diklat 12 hari	Per peserta	Rp 4.600.000,00
	g. Diklat 14 hari	Per peserta	Rp 5.100.000,00
	4. PKP2A III Samarinda		
	a. Diklat 3 hari	Per peserta	Rp 2.700.000,00
	b. Diklat 4 hari	Per peserta	Rp 3.000.000,00
	c. Diklat 5 hari	Per peserta	Rp 3.500.000,00
	d. Diklat 6 hari	Per peserta	Rp 3.700.000,00
	e. Diklat 10 hari	Per peserta	Rp 4.000.000,00
	f. Diklat 12 hari	Per peserta	Rp 4.600.000,00
	g. Diklat 14 hari	Per peserta	Rp 5.100.000,00
	5. Balai Bahasa		
	a. Tes Penempatan (<i>Placement Test</i>)	Per peserta	Rp 50.000,00
	b. Diklat Kebahasaan 1 hari	Per peserta	Rp 500.000,00
	c. Diklat Kebahasaan 3 hari	Per peserta	Rp 950.000,00
	d. Diklat Kebahasaan 5 hari	Per peserta	Rp 1.475.000,00
	e. Tes Kemahiran (<i>Proficiency Test</i>)	Per peserta	Rp 100.000,00
	D. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar Bidang Kediklatan		
	1. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 1 hari	Per peserta	Rp 1.600.000,00
	2. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 2 hari	Per peserta	Rp 2.000.000,00

3. Bimbingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 3 hari	Per peserta	Rp 2.700.000,00
	4. Bimbingan Teknis/ Lokakarya Program Khusus		
	a. 3 Hari	Per peserta	Rp 4.440.000,00
	b. 4 Hari	Per peserta	Rp 5.100.000,00
	c. 5 Hari	Per peserta	Rp 5.725.000,00
III.	PENGAJIAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK		
	A. Paket A	Per paket	Rp 600.000.000,00
	B. Paket B	Per paket	Rp 398.400.000,00
	C. Paket C	Per paket	Rp 247.200.000,00
	D. Paket D	Per paket	Rp 157.844.000,00
	E. Paket E	Per paket	Rp 101.210.000,00
	F. Paket F	Per paket	Rp 75.780.000,00
	G. Paket G	Per paket	Rp 50.540.000,00
	H. Paket H	Per paket	Rp 25.120.000,00
IV.	PENILAIAN KOMPETENSI (<i>COMPETENCE ASSESSMENT</i>)		
	A. Paket 1	Per peserta	Rp 3.000.000,00
	B. Paket 2	Per peserta	Rp 5.700.000,00
	C. Paket 3	Per peserta	Rp 7.500.000,00
V.	SEWA SARANA DAN PRASARANA		
	A. Kampus Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri (PPLPN) LAN Jakarta		
	1. Ruang Auditorium Gedung Graha Wicaksana	Per satu kali pemakaian/8 Jam	Rp 1.500.000,00
	2. Ruang Kelas A Gedung Graha Wicaksana	Per satu kali pemakaian/8 Jam	Rp 500.000,00
	3. Ruang Kelas B Gedung Graha Wicaksana	Per satu kali pemakaian/8 Jam	Rp 500.000,00
	4. Ruang Kelas C Gedung Graha Wicaksana	Per satu kali pemakaian/8 Jam	Rp 400.000,00
	5. Auditorium Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari		
	a. Umum	Per satu kali pemakaian/8 Jam	Rp 7.500.000,00

b. Pegawai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali pemakaian/ 8 Jam	Rp 4.000.000,00
6.	Kamar Asrama Gedung Graha Wisesa	Per kamar/hari	Rp 150.000,00
7.	Kamar Asrama Gedung Graha Wicaksana	Per kamar/hari	Rp 100.000,00
8.	Ruang Diskusi Gedung Graha Wicaksana dan Graha Wisesa	Per satu kali pemakaian/ 8 Jam	Rp 150.000,00
9.	Ruang pada Gedung Graha Wicaksana dan Graha Wisesa (Bank, ATM, Warnet)	Per M2/tahun	Rp 600.000,00
B.	STIA LAN Jakarta		
1.	Ruang Kelas	Per kelas/ 8 Jam	Rp 200.000,00
2.	Ruang pada Gedung (Bank, ATM, Warnet)	Per M2/tahun	Rp 500.000,00
3.	Halaman Kampus (ATM)	Per M2/tahun	Rp 365.000,00
C.	STIA LAN Bandung		
1.	Ruang Auditorium		
a.	Umum	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 2.500.000,00
b.	Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 1.500.000,00
2.	Ruang Kelas	Per kelas/ 8 jam	Rp 250.000,00
D.	STIA LAN Makassar		
1.	Aula Lantai 1		
a.	Umum	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 2.500.000,00
b.	Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 1.500.000,00
2.	Aula Lantai 3		
a.	Umum	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 3.000.000,00
b.	Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 1.750.000,00
3.	Ruang Kelas	Per kelas/ 8 jam	Rp 250.000,00
4.	Ruang Kelas Indonesia – Perancis	Per kelas/ 8 jam	Rp 400.000,00
5.	Kamar Asrama	Per kamar/hari	Rp 100.000,00

E. Pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	E. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Bandung		
	1. Ruang Auditorium		
	a. Umum	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 3.000.000,00
	b. Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 1.750.000,00
	2. Ruang Kelas	Per kelas 8 jam	Rp 300.000,00
	3. Ruang Gedung Serba Guna		
	a. Umum	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 4.000.000,00
	b. Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 2.250.000,00
	4. Kamar Asrama	Per kamar/hari	Rp 150.000,00
	5. <i>Suite Room</i>	Per kamar/hari	Rp 300.000,00
	6. Wisma	Per kopel (4 kamar)/hari	Rp 1.000.000,00
	F. PKP2A II Makassar		
	1. Ruang Auditorium Makarti		
	a. Umum	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 5.000.000,00
	b. Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 3.000.000,00
	2. Ruang Auditorium Hasanuddin		
	a. Umum	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 3.000.000,00
	b. Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 1.750.000,00
	3. Ruang Gedung Pertemuan Kapasitas 80 – 100 orang	Per satu kali pemakaian / 8 jam	Rp 800.000,00
	4. Ruang Gedung Pertemuan Kapasitas 50 orang	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 600.000,00
	5. Ruang Kelas	Per kelas/ 8 jam	Rp 250.000,00
	6. Kamar Asrama Standar	Per kamar/hari	Rp 150.000,00
	7. Kamar Asrama VIP	Per kamar/hari	Rp 250.000,00

8. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	8. Ruang Rapat Lantai 1	Per satu pemakaian/ 8 jam	Rp 500.000,00
	9. Ruang Sekretariat/Panitia	Per satu pemakaian/ 8 jam	Rp 250.000,00
	10. Ruang pada gedung (Bank, ATM, Warnet)	Per M2/tahun	Rp 500.000,00
	11. LCD (<i>in Focus</i>)	Per satu kali pemakaian/ 1 jam	Rp 150.000,00
G.	PKP2A III Samarinda		
	1. Ruang Auditorium Kapasitas 250 orang	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 3.500.000,00
	2. Ruang Mini Theater Kapasitas 40 orang	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 600.000,00
	4. Kamar Asrama Standar	Per kamar/hari	Rp 150.000,00
	5. Ruang Kelas A	Per kelas/8 jam	Rp 350.000,00
	6. Ruang Kelas B	Per kelas/8 jam	Rp 250.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO